



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.B/2014/PN. Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama : AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin
TEOKTIK BUULOLO
Tempat Lahir : Maliwaa
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Oktober 2013;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 18 November 2013 ;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;
5. Ditahan oleh Ketua Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014 ;
6. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 07 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim

memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin TEOKTIK**

BUULOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesudah dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS**

Bin TEOKTIK BUULOLO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran atau panjang kurang lebih 50 cm; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin**

TEOKTIK BUULOLO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin TEOKTIK BUULOLO**, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Aslina Hareda Als Mamak Niskar di Dusun Muaro Siabu Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin TEOKTIK BUULOLO** yang merasa kesal karena pernah dipukul oleh saksi Rama Gea Als Rama kemudian melihat saksi Rama Gea Als Rama sedang berada di rumah saksi Aslina Hareda Als Mamak Niskar, terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu broti sepanjang kurang lebih 50 M (lima puluh meter) yang terdakwa temukan di depan Sawmill milik sdr.Sopyan, sambil bergerak mendekati saksi Rama Gea Als Rama terdakwa lalu mengayunkan kayu broti tersebut ke bagian kepala sebelah kiri saksi Rama Gea Als Rama sebanyak 1 (satu) kali, mendapat pukulan tersebut, kepala bagian kiri saksi Rama Gea Als Rama langsung mengeluarkan darah dan saksi Rama Gea Als Rama pun iaiu terjatuh ke lantai dan pingsan. Melihat saksi Rama Gea Als Rama terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Rama Gea Als Rama mengalami luka pada bagian kepala sebelah kirinya dan pendarahan pada telinga, sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/KDA/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARI WIRASTO, Dokter pada Klinik Dokter Ari, yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang-berat.

Tanda vital korban :

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Denyut jantung tujuh puluh kali per menit.

Pernapasan delapan belas kali per menit.

Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengaku dua hari sebelum datang ke klinik di pukul dengan kayu pada kepala bagian kiri.

2. Pada telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah dan sebagian telah mengering dengan warna merah kecoklatan.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan rawat inap.
4. Setelah dilakukan perawatan kondisi korban membaik dan dipulangkan dengan anjuran konsumsi obat.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan;

Pada saluran telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah dan sebagian telah mengering dengan warna merah kecoklatan akibat kekerasan tumpul;

Cedera tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Rama Gea Als Rama :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib ketika saksi berada di Dusun Muaro Siabu Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Terdakwa mendatangi saksi dan langsung memukul saksi dan langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan sepotong kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi dan tepat di atas daun telinga;
- Bahwa diantara saksi dan Terdakwa ada permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi terjatuh tersungkur di tanah dan menyebabkan kepala saksi berdarah dan bagian atas telinga saksi mengalami robek;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Zulfikar Als Izul Bin Subandi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rama Gea di Dusun Muaro Siabu Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi pergi ke kebun saksi melihat saksi Rama Gea dalam keadaan pingsan dan telinganya mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi langsung membawa saksi Rama Gea ke klinik untuk berobat dan kemudian mengantarkannya pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rama Gea dengan cara memukulnya menggunakan kayu dibagian kepala belakang kepala saksi Rama Gea sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rama Gea;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rama Gea mengeluarkan darah dibagian telinganya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Yanu Areda Als Yanu :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rama Gea di Dusun Muaro Siabu Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika berada di rumah Mama Niskar saksi melihat saksi Rama Gea sudah pingsan dan mengeluarkan darah di telinganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rama Gea;
 - Bahwa setelah mengetahui saksi Rama Gea dalam keadaan pingsan kemudian saksi memberitahukan kepada Zul dan selanjutnya membawa saksi Rama Gea berobat;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rama Gea menjadi pingsan, kepala bagian kiri bengkak, telinga mengeluarkan darah dan harus dirawat di klinik;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Aslina Arefa Als Mama Niskar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rama Gea di Dusun Muaro Siabu Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi mendengar orang sedang ribut didepan rumah saksi saat keluar rumah saksi melihat saksi Rama Gea sudah jatuh dan tergeletak di tanah pada saat itu saksi melihat telinga sudah berdarah, sementara Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Rama Gea dengan menggunakan sepotong kayu bekas gergajian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi Rama Gea;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rama Gea merintih kesakitan dan untuk pulang kerumah saksi Rama Gea diangkat oleh temannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rama Gea di Dusun Muaro Siabu Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat saksi Rama Gea, Terdakwa langsung mengambil kayu broti sepanjang 50 cm dan kemudian mendekati saksi Rama Gea dan langsung memukulkan kayu broti ke kepala bagian kiri saksi Rama Gea sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Rama Gea mengeluarkan darah dibagian kepala kiri dan kemudian jatuh pingsan;
- Bahwa melihat kondisi saksi Rama Gea kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki dendan terhadap saksi Rama Gea;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.001/KDA/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2013, atas nama saksi Rama Gea Als Rama yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARI WIRASTO, Dokter pada Klinik Dokter Ari, yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang-berat.

Tanda vital korban :

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Denyut jantung tujuh puluh kali per menit.

Pernapasan delapan belas kali per menit.

Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

Korban mengaku dua hari sebelum datang ke klinik di pukul dengan kayu pada kepala bagian kiri.

2. Pada telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah dan sebagian telah mengering dengan warna merah kecoklatan.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan rawat inap.
4. Setelah dilakukan perawatan kondisi korban membaik dan dipulangkan dengan anjuran konsumsi obat.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan;

Pada saluran telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah dan sebagian telah mengering dengan warna merah kecoklatan akibat kekerasan tumpul;

Cedera tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran atau panjang kurang lebih 50 cm;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa yang merasa kesal karena pernah dipukul oleh saksi Rama Gea Als Rama kemudian melihat saksi Rama Gea Als Rama sedang berada di rumah saksi Aslina Hareda Als Mamak Niskar, terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu broti sepanjang kurang lebih 50 M (lima puluh meter) yang terdakwa temukan di depan Sawmill milik sdr.Sopyan, sambil bergerak mendekati saksi Rama Gea Als Rama terdakwa lalu mengayunkan kayu broti tersebut ke bagian kepala sebelah kiri saksi Rama Gea Als Rama sebanyak 1 (satu) kali, mendapat pukulan tersebut, kepala bagian kiri saksi Rama Gea Als Rama langsung mengeluarkan darah dan saksi Rama Gea Als Rama pun iaiu terjatuh ke lantai dan pingsan. Melihat saksi Rama Gea Als Rama terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Rama Gea Als Rama mengalami luka pada bagian kepala sebelah kirinya dan pendarahan pada telinga, sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/KDA/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARI WIRASTO,

Dokter pada Klinik Dokter Ari, yang telah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin TEOKTIK BUULOLO** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib ketika Terdakwa yang merasa kesal karena pernah dipukul oleh saksi Rama Gea Als Rama kemudian melihat saksi Rama Gea Als Rama sedang berada di rumah saksi Aslina Hareda Als Mamak Niskar, terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu broti sepanjang kurang lebih 50 M (lima puluh meter) yang terdakwa temukan di depan Sawmill milik sdr.Sopyan, sambil bergerak mendekati saksi Rama Gea Als Rama terdakwa lalu mengayunkan kayu broti tersebut ke bagian kepala sebelah kiri saksi Rama Gea Als Rama sebanyak 1 (satu) kali, mendapat pukulan tersebut, kepala bagian kiri saksi Rama Gea Als Rama langsung mengeluarkan darah dan saksi Rama Gea Als Rama pun iaiu terjatuh ke lantai dan pingsan. Melihat saksi Rama Gea Als Rama terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Rama Gea Als Rama mengakibatkan saksi Rama Gea Als Rama mengalami luka pada bagian kepala sebelah kirinya dan pendarahan pada telinga, sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/KDA/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARI WIRASTO, Dokter pada Klinik Dokter Ari, yang telah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran atau panjang kurang lebih 50 cm;
- statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Rama Gea Als Rama sakit;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin TEOKTIK BUULOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS BUULOLO Als TINUS Bin TEOKTIK BUULOLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukumannya yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran atau panjang kurang lebih 50 cm; dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin** tanggal **10 Maret 2014** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH. MH** dan **ENRO WALESA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR,SH